

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202165425, 16 November 2021

Pencipta

Nama : **Aditya Kusumawati, Ratih Indraswari dkk**
Alamat : Perum Klipang Persada Mas Blok D No 40, Semarang, JAWA TENGAH, 50272
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Aditya Kusumawati, Ratih Indraswari dkk**
Alamat : Perum Klipang Persada Mas Blok D No 40, Semarang, JAWA TENGAH, 50272
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Poster**
Judul Ciptaan : **Stop Cyber Bullying!**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 16 November 2021, di Semarang
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan : 000288062

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Dr. Syarifuddin, S.T., M.H.
NIP.197112182002121001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Aditya Kusumawati	Perum Klipang Persada Mas Blok D No 40
2	Ratih Indraswari	Jl Lebdosari IX No 1
3	Novia Handayani	Jl Taman Sentiaki RT 7 RW 6
4	Zahroh Shaluhiah	Jl Duren Tiga Selatan

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Aditya Kusumawati	Perum Klipang Persada Mas Blok D No 40
2	Ratih Indraswari	Jl Lebdosari IX No 1
3	Novia Handayani	Jl Taman Sentiaki RT 7 RW 6
4	Zahroh Shaluhiah	Jl Duren Tiga Selatan



PENYANYI SEKALIGUS AKTRIS KOREA SELATAN, GOO HARA MENINGGAL DUNIA PADA 24 NOVEMBER 2019 KARENA MENGALAMI DEPRESI AKIBAT CYBER BULLYING HINGGA IA MEMUTUSKAN UNTUK BUNUH DIRI

CYBER BULLYING

adalah penyalahgunaan internet untuk melecehkan, mengancam, mempermalukan, dan mengejek orang lain.

CONTOH

- Menyebarkan informasi negatif yang tidak benar tentang seseorang
- Menyebarkan informasi yang bertujuan untuk membuat orang lain merasa malu
- Menyebarkan informasi personal yang bertujuan untuk menghina seseorang

DAMPAK

- Memberikan dampak negatif terhadap perubahan perilaku, psikis, dan fisik
- Korban akan merasa ketakutan, tidak puas diri, dan kepercayaan diri menurun
- Korban dapat mengalami masa sulit berujung stress dan depresi

JENIS

- *Flaming* (Terbakar)
- *Harassment* (Gangguan)
- *Denigration* (Pencemaran Nama Baik)
- *Cyberstalking* (*Stalking* Secara Intens)
- *Impersonating* (Peniruan)

YUK, CEGAH *CYBER BULLYING*!

Saring sebelum
sharing

Kirimlah pesan
yang positif

Jangan mem-*bully*
seseorang

Pikirkanlah perasaanmu jika
seseorang melakukan *cyber bullying* terhadapmu

STOP CYBER BULLYING!

